

## ABSTRAK

### **Akhmad Adib alivi : Prinsip Asas Monogami Menurut Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menghapuskan pengaturan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal itu juga dikuatkan oleh Asas Hukum Lex posterior derogate legi priori atau ketentuan hukum yang baru mengganti atau menghapus ketentuan hukum yang lama. Berdasarkan hal itu seharusnya segala peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata seharusnya sudah menjadi sejarah. Kemudian yang menjadikan pembahasan ini menarik untuk dikaji adalah pengaturan di lapangan tidak sesuai aturannya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana prinsip Asas Monogami dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata. 2) Bagaimana prinsip Asas Monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3) Bagaimana analisis komperatif asas monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana prinsip Asas Monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Untuk mengetahui bagaimana prinsip Asas Monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun `974. 3) Untuk mengetahui analisis komperatif asas monogami yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah library research (kepastakaan), penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah literatur dengan sumber-sumber yang mendukung, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis isi dan deskriptif analitik. Keabsahan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan.

Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahwa *pertama*, dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tersebut berasaskan mempunyai makna dari monogami. Monogami tersebut berlaku mutlak dan dalam melaksanakannya tidak dapat di ganggu gugat. *Kedua*, Ketentuan tentang Asas Monogami dalam Undang-undang No No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah menganut Aasas Monogami relatif, tidak mutlak atau terbuka. Yang pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat 1). *Ketiga*, analisis komperatif dalam KUHPER dengan Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai persamaan menggunakan asas monogami sedangkan perbedaannya adalah dalam KUHPER bersifat mutlak sedangkan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 berisfat terbuka atau relatif.

**Kata Kunci: Asas Monogami, Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**